



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara;
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara;

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta pengendalian dan evaluasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pembinaan politik;
- d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. Bidang Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Kelembagaan dan Budaya Politik;
 - f. Bidang Ketahanan Seni, Agama Budaya, Masyarakat dan Ekonomi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Badan, penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan serta penyusunan program Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, anggaran Badan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran serta keuangan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dokumentasi dan penataan organisasi.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 13

- (1) Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan program, kebijakan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi dan

- Kewaspadaan Nasional;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pembinaan politik;
- d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Wawasan;
 - b. Sub Bidang Seni dan Budaya;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
 - b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanggulangan sosial;
 - c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta koordinasi penanganan konflik;
 - d. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, masalah politik, sosial budaya dan ekonomi;
 - e. Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Merumuskan, merencanakan, melaksanakan program pembinaan Idiologi Negara,
 - b. Menyusun, mengolah data dan merumuskan program pengembangan wawasan kebangsaan dan upaya Bela Negara serta pengawasan orang asing,
 - c. Mengumpulkan menyusun, mengolah data dan merumuskan serta melaksanakan program pengembangan kewaspadaan nasional,
 - d. Mengumpulkan, meyusun, mengolah data mdan merumuskan program pembauran dan kerukunan antar umat beragama serta peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian adanya konflik sosial,
 - e. Mengumpulkan, menyusun, mengelola data tentang pengembanagan ketahanan seni budaya agama dan kemasyarakatan,
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan Fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Penanganan Konflik

Pasal 17

- (1) Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan monitoring serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penanganan Konflik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik;
- b. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dalam penangann Konflik agar sesuai Standar Prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pelaksanaan identifikasi permasalahan harus berdasarkan data dan informasi dilapangan atau masyarakat;
- d. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan terhadap penanganan konflik;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang Penanganan Konflik;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Penanganan Konflik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas di Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial;
 - b. menyiapkan bahan Dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas kegiatan Analisa Potensi Konflik Sosial;
 - c. Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
 - d. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - f. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dalam melakukan Analisa;
 - g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Sub Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Rehabilitasi;
 - b. Membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas sub bidang;
 - c. Menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program bidang;
 - d. Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - e. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran

dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kelima

Bidang Kelembagaan dan Budaya Politik

Pasal 21

- (1) Bidang Kelembagaan dan Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Budaya Politik;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala sub bidang dalam lingkup bidang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Bidang Kelembagaan dan Budaya Politik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi dan Lembaga Politik;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Budaya Politik;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Budaya Politik.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi dan Lembaga Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam merencanakan, mengevaluasi, melaksanakan, kebijakan teknis pendidikan politik dalam rangka pengembangan Fasilitas organisasi dan lembaga politik terhadap masyarakat;
 - b. Menyusun rencana kerja sub bidang fasilitas organisasi dan lembaga politik;
 - c. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data base partai politik;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;

- e. Melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
 - f. Menyelenggarakan forum dialog partai politik;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan dan Fasilitasi Budaya Politik;
 - b. Menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan dan fasilitasi budaya bidang kelembagaan dan budaya politik;
 - c. Melakukan identifikasi dan pemantauan secara kontinyu terhadap pengembangan kondisi sosial politik masyarakat;
 - d. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan pengembang dan fasilitas budaya politik;
 - e. Melakukan pengkajian terhadap permasalahan strategis dalam bidang kelembagaan dan budaya politik;
 - f. Menyusun rekomendasi mengenai langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan sosial politik;
 - g. Melaporkan hasil pengkajian secara reguler kepada pengambil kebijakan;
 - h. Menyelenggarakan seminar dan lokakarya membahas permasalahan strategis dalam bidang pengembangan dan fasilitas budaya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 25

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan program, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melakukan kegiatan pengawasan dan koordinasi peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun sebelumnya

dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Memberi petunjuk dan mengarahkan kepada Kepala Sub.Bidang dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik.
- c. Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para Kepala Sub.Bidang yang diberikan agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam menyelesaikan tugas dan menyarankan upaya pemecahannya.
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi dalam rangka mendukung program kerja badan secara sistematis dan teratur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- e. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi secara efisiensi, efektivitas demi kelancaran tugas-tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- f. Menganalisa, menyusun standar, klasifikasi, kualifikasi dan administrasi ketahanan seni dan budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri atas :
 - c. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - d. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, dan fasilitasi kegiatan sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - b. Melaksanakn perumusan kebijakan serta memfasilitasi kegiatan ketahanan seni dan budaya dalam rangka

- mendukung pelaksanaan program kerja agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Membimbing pelaksanaan program ketahanan seni dan budaya dalam rangka mendukung program kerja agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - d. Menganalisis dan menghimpun data kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang seni dan budaya dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - i. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang ketahanan agama, masyarakat dan ekonomi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dibidang ketahanan agama, masyarakat dan ekonomi;
 - b. Mempersiapkan rencana anggaran tahun kedepan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anggaran kegiatan dibidang ketahanan agama, masyarakat dan ekonomi agar sasaran dapat tercapai dengan baik;
 - c. Menyiapkan bahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas meliputi pelaksanaan, fasilitas, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan serta peningkatan kapasitas aparatur;
 - d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya

sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 33

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 41

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Waggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara


TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 63 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b

